

HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KONSTRUKSI BUDAYA TERNATE

Dahrin Sarif¹, Umar H. Rajab²

^{1,2} Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Khairun
Email: magalelamds76@gmail.com, umarhirajab@gmail.com

ABSTRAK. Kebudayaan Ternate tentunya memiliki pemahaman, konsep, nilai, serta praktik tersendiri tentang hak perempuan. Konstruksi budaya itu tentunya tidak dapat dilepaskan dari ideologi patriarki yang telah membudaya dalam kehidupan masyarakat secara umum. Konstruksi budaya patriarki dinilai masih kurang memberi ruang pada perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia. Akibatnya hak-hak perempuan rentan terabaikan. Perempuan dikonstruksi memiliki kewajiban yang jauh lebih banyak dari pada haknya. Ideologi patriarki adalah hasil konstruksi budaya sehingga hal itu dapat ditafsir ulang atau direkonstruksi untuk mewujudkan tatanan budaya Ternate baru yang berkeadilan gender (*gender equality*). Tatanan baru ini diharapkan dapat memenuhi hak-hak perempuan yang sudah diambakan sejak dulu.

Kata kunci: hak-hak perempuan, budaya, ideologi patriarki

PENDAHULUAN

Pada setiap kebudayaan ditemukan beragam pemahaman, konsep, nilai, serta praktek yang dapat memberi gambaran konstruksi budaya tentang hak perempuan. Secara umum dikenal konstruksi budaya tentang perempuan melalui berbagai produk budaya. Konstruksi budaya dalam dominasi patriarki berakibat pada kerentanan posisi perempuan dalam masyarakat. Berbagai dimensi kebudayaan telah dikonstruksi sedemikian kuat hingga pada akhirnya menganggap perempuan sebagai kaum *subaltern* (Spivak, 1996) atau *the second sex* (Simon de Beauvoir, 1997). Akibat lanjut dari konstruksi ini kaum perempuan mengalami berbagai masalah yang bias gender di antaranya tidak memperoleh hak-haknya secara penuh sebagai manusia.

Hak-hak perempuan (*women rights*) telah dirumuskan secara bijak dalam konvensi CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) adalah sebuah Kesepakatan Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Terhadap Perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi ini dan pada 24 Juli 1984 telah meratifikasinya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984.

Sejak kelahirannya, Komite CEDAW sudah melahirkan 34 Rekomendasi Umum (General Recommendation/ GR) sebagai perluasan respon atas berkembangnya isu-isu perempuan yang semakin kompleks. Melalui GR tersebut, Komite mempunyai alat untuk me-review sebuah negara untuk mempertanyakan dan merekomendasikan isu-isu yang lebih kompleks yang belum terumuskan dalam Konvensi aslinya. GR tersebut antara lain seperti: Isu sirkumsisi perempuan (GR 14), Kekerasan terhadap perempuan (GR 12 dan 19), Isu perlindungan buruh migran (GR 26), Perempuan dalam konteks konflik

(GR 30) dan terakhir adalah tentang perempuan pedesaan (GR 34).

Sebagai salah satu mekanisme HAM nasional, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menggunakan kerangka CEDAW dalam kerja-kerjanya, berkontribusi menemukan dan pengetahuan untuk memperkaya instrumen HAM, termasuk turut dalam konsultasi merumuskan rekomendasi umum yang berbasis modalitas Komnas Perempuan, memfasilitasi Komite CEDAW dengan informasi substantif maupun jaringan yang dibutuhkan dalam kunjungannya ke Indonesia atau pertemuan regional maupun internasional. Selain itu, Komnas Perempuan juga intensif menyerahkan laporan reguler kepada Komite CEDAW tentang implementasi Konvensi ini di Indonesia, utamanya tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai dasar Komite untuk menyampaikan rekomendasi pada Indonesia. Dalam laporan terakhir, isu-isu yang harus serius diperhatikan Indonesia di antaranya adalah masalah diskriminasi terhadap perempuan.

Persoalan yang dihadapi kaum perempuan itu kemudian memicu berbagai protes, kritik, dan gerakan kaum feminis sebagai upaya-upaya untuk melepaskan belenggu konstruksi budaya terhadap perempuan yang selama ini dialaminya. Gerakan kaum feminis mengkritik keras dan menyadarkan kepada seluruh masyarakat dunia bahwa perempuan juga memiliki kedudukan dan hak yang sama di masyarakat tanpa harus didiskriminasi aksesnya dengan laki-laki. Persamaan hak, kedudukan, peran, akses dan tanggungjawab ini ternyata tidak begitu

saja menyelesaikan isu yang berkembang di dalam masyarakat. Kesetaraan yang perlahan telah tercapai ini dinilai belum mampu menghapus diskriminasi dari konstruksi budaya masyarakat yang telah ada (Fakih, 1996). Chris Barker (1996), beranggapan bahwa subordinasi kepada perempuan terjadi dalam semua institusi, baik sosial maupun praktis institusi. Oleh karena itu penubordinasian terhadap perempuan selain faktor kultural juga dipengaruhi struktur sosial yang ada. Paduan antara keduanya menjadikan budaya patriarki sangat kuat dan bahkan menguasai fisik dan psikis perempuan.

Kebudayaan Ternate adalah serpihan kecil dari kebudayaan dunia di mana budaya patriarki tumbuh dan menguat di dalamnya. Dari perpektif ini, kebudayaan Ternate dinilai memiliki konstruksinya sendiri tentang hak-hak perempuan antara lain hak ekonomi dan hak pendidikan. Hak-hak tersebut seharusnya didapatkan secara penuh sebagai manusia namun realitas kebudayaan justru membenarkan perlakuan yang oleh kaum feminis dinilai diskriminatif dan tidak adil.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini mengkaji tentang konstruksi budaya tentang hak-hak perempuan dalam perpektif budaya Ternate. Konstruksi budaya tentang perempuan memiliki akar ideologinya sendiri, yaitu ideologi patriarki. Pada kajian pustaka ini dijabarkan beberapa referensi yang menjelaskan tentang ideologi patriarki. *Mengingat Patriarki* ditulis oleh Kamla Bhasin (1996), di buku itu dijelaskan bahwa budaya patriarki adalah sebuah sistem sosial yang

menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda.

Patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior. Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan ini menjadi salah satu hambatan struktural yang menyebabkan individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama (Rokhmansyah, 2013).

Kajian lainnya dari Adji, dkk (2009), *Konstruksi Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Sistem Patriarki (Kajian terhadap Karya Djenar Maesa Ayu dengan Pendekatan Feminisme)*. Dijelaskan bahwa keberadaan ideologi patriarki dalam masyarakat tidak terlepas dari sejarah peradaban manusia. Pada masa silam

manusia mengantungkan hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan ini dilakukan oleh laki-laki, sementara perempuan tinggal di rumah. Kondisi demikian, menjadikan perempuan memiliki banyak waktu senggang, sehingga perempuan menggunakan waktu senggangnya tersebut untuk bertani. Hal ini dikemukakan pula oleh Setiawan (2012), bahwa ketika laki-laki berangkat ke hutan berburu, maka perempuan menanam umbi-umbian dan biji-bijian di tanah datar yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Kaum perempuanlah penemu pertama 'ilmu cocok tanam' dan sekaligus pekerja pertanian yang pertama.

Seiring berkembangnya zaman, kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan tidak cocok lagi dilakukan karena kondisi alam yang berubah. Hal tersebut membuat laki-laki mengambil alih lahan produksi pertanian perempuan. Karena keharusan untuk mempertahankan hidupnya, manusia membuat perkembangan teknologi berlangsung dengan pesat di tengah masyarakat pertanian. Hal ini senada yang dikemukakan oleh Saadawi dalam Kusuma (2012), bahwa kehidupan pertanian menjadi sumber makanan tetap untuk masyarakat, sehingga cara-cara dan teknologi semakin dimajukan.

Sejak saat itu, proses produksi yang sebelumnya dikerjakan bersama-sama (komunal), akhirnya dapat dikerjakan secara sendirian (individual), sehingga proses komunal dalam menghasilkan sumber penghidupan berangsur-angsur tergantikan oleh proses individual dan menjadikan hasil produksi menjadi milik individu. Dari sinilah, sistem pertanian

memperkenalkan kepemilikan pribadi pada umat manusia. Hal ini yang menjadi akar dari lahirnya sistem patriarki. Seperti yang dikatakan Engels dalam Budiman (1981), bahwa sistem patriarki dimulai ketika manusia mulai mengenal kepemilikan pribadi, di mana sistem kepemilikan ini juga menandai lahirnya sistem kelas.

Kelahiran sistem patriarki tersebut, membuat perempuan tergeser ke pekerjaan-pekerjaan domestik dan bekerja sesuai keinginan laki-laki. Hal ini menjadi akar dominasi laki-laki terhadap perempuan. Seperti yang disampaikan Engels dalam Budiman (1981: 23), bahwa kemunculan sistem patriarki menjadikan perempuan sebagai makhluk pengabdian saja. Perempuan menjadi budak dari keserakahan laki-laki, dan menjadi mesin pembuat anak-anak belaka.

Selain itu, marginalisasi perempuan dalam sistem patriarki diperparah dengan anggapan bahwa segala hal yang dilakukan perempuan dalam ranah domestik bukanlah sesuatu yang perlu dihargai dan diperhitungkan. Hal ini disampaikan oleh Setiawan (2012: 19), bahwa perempuan rumah tangga yang siang-malam tidak pernah berhenti bekerja, tidak dianggap bekerja oleh kaum laki-laki dan bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Karena bekerja baru dikatakan bekerja ketika menyangkut proses produksi dan menghasilkan nilai-nilai ekonomi.

Budaya dalam Konstruksi Ideologi Patriarki

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014), ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan

arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup atau cara berpikir seseorang atau golongan. Eagleton dalam Takwin (2003) menambahkan bahwa ideologi adalah ide-ide yang membantu melegitimasi kekuatan politik dominan. Adapun dalam artian negatif, ideologi adalah kesadaran palsu yang memutarbalikkan realitas. Ideologi 'membutakan' manusia dari kenyataan yang sesungguhnya (Karl Marx dalam Takwin, 2003).

Selanjutnya, definisi patriarki adalah sebuah sistem yang menganggap kaum laki-laki ditakdirkan untuk mengatur perempuan. Hal ini berlaku kokoh di seluruh dunia (Fromm dalam Adji dkk 2009: 9). Kemudian diperjelas oleh pendapat Walby (2014), yang menyatakan bahwa patriarki adalah sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik yang memosisikan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, menindas dan mengeksploitasi kaum perempuan. Penggunaan istilah struktur sosial untuk menunjukkan penolakan terhadap determinisme biologis dan gagasan bahwa setiap individu laki-laki berada pada posisi dominan dan setiap individu perempuan dalam posisi subordinat. Berdasarkan definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa patriarki adalah sistem sosial yang berlaku di dalam masyarakat yang melanggengkan dominasi laki-laki terhadap kaum perempuan.

Sylvia Walby (2014). *Theorizing Patriarchy*. Ia menjelaskan mengenai struktur-struktur dari patriarki, sebagai berikut: Pertama, relasi produksi patriarki dalam keluarga. Dalam struktur ini, pekerjaan rumah tangga perempuan diambil alih oleh suami mereka atau orang-orang yang tinggal bersama mereka.

Seorang perempuan boleh jadi menerima pemeliharaan sebagai ganti dari pekerjaan mereka, khususnya saat mereka tidak memiliki pekerjaan dengan upah. Ibu rumah tangga adalah kelas yang memproduksi, sementara para suami adalah kelas pengambil alih.

Kedua, relasi patriarki pada pekerjaan dengan upah. Struktur patriarki kedua pada level ekonomi adalah relasi patriarki dalam pekerjaan dengan upah. Sebuah bentuk penutupan patriarki yang kompleks di dalam pekerjaan dengan gaji melarang perempuan masuk ke dalam jenis pekerjaan yang lebih baik dan memisahkan mereka ke dalam pekerjaan yang lebih buruk yang menganggap mereka kurang terampil. Ketiga, relasi patriarki dalam negara. Negara juga patriarki sekaligus kapitalis dan rasialis. Sebagai arena perjuangan dan bukan sebagai entitas monolitik, negara memiliki bias sistematis terhadap kepentingan patriarki seperti tampak dalam kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakannya. Misalnya, laki-laki mendapatkan kekebalan hukum dari kekerasan yang dilakukannya kepada perempuan. Pada praktiknya, kekerasan ini disahkan oleh negara, karena negara tidak melakukan tindakan efektif apa pun untuk melawannya. Keempat, relasi patriarki dalam lembaga budaya. Lembaga budaya melengkapi susunan struktur sebelumnya. Lembaga- lembaga ini penting untuk pembangkitan berbagai variasi subjektivitas gender dalam bentuk yang berbeda-beda. Struktur ini terdiri dari seperangkat lembaga yang menciptakan representasi perempuan dari pandangan patriarki dalam berbagai arena, diantaranya seperti agama, pendidikan dan media.

Selain itu, struktur relasi patriarki dalam lembaga budaya mencakup gagasan-gagasan maskulinitas dan feminitas-hal-hal yang membedakan keduanya. Maskulinitas mengharuskan ketegasan, aktif, lincah, dan cepat mengambil inisiatif, sedangkan feminitas mengharuskan kerjasama, pasif, lembut dan emosional. Identitas maskulin dan feminin di atas disosialisasikan paa gender tertentu sejak lahir dalam lingkungan keluarga.

PEMBAHASAN

Hak Perempuan dalam Perkawinan dan Keluarga

Perkawinan dan keluarga merupakan dua bentuk pranata sosial di mana di dalamnya mengatur banyak hal, di antaranya adalah hak dan kewajiban perempuan. Perkawinan menjadi langkah awal seorang perempuan (dan laki-laki) dalam membentuk keluarga. Melalui perkawinan ini juga peran, fungsi dan tanggungjawab perempuan meningkat seiring kebutuhan keluarga yang makin kompleks.

Hak perempuan dalam perkawinan meliputi hak menentukan jodoh, hak sebagai istri dan sebagai ibu. Masyarakat Ternate memiliki cara pandang sendiri tentang hak-hak perempuan tersebut. *Pertama*, tentang jodoh. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa bagi kaum perempuan Ternate pada umumnya memiliki hak dalam menentukan jodohnya meskipun tidak mengesampingkan adanya praktek perjodohan dalam masyarakat Ternate. Para informan pada dasarnya menyadari bahwa dalam hal jodoh adalah hak perempuan itu sendiri sehingga tidak

boleh dipaksakan. Peran orang tua dan keluarga hanya menyetujui keputusan perempuan tentang jodohnya (calon suami) yang ia inginkan. Sebagai mana pengakuan seorang informan sebagai berikut :

“saya orang Ternate, tentu saya harus mengikuti adat Ternate jika menikah, tapi saya juga punya pilihan saya per calon paitua (suami), orang tua dan keluarga saya memang kese kebebasan sama saya dalam hal jodoh, yang penting dapa laki-laki bae-bae (baik-baik-pen.), tapi saya harus perkenalkan calon paitua (suami) ke orang tua dan keluarga, jadi sudah saling kenal, jadi lebih akrab (wawancara, 2020).

Peran pranata keluarga diperlukan terkait dengan pemenuhan hak perempuan dalam menentukan jodohnya. Penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa pranata keluarga adalah perantara antara keinginan perempuan dan keputusan keluarga. Perempuan memiliki kebebasan untuk memilih calon suaminya tetapi wajib mengikuti adat dan tradisi yang ada. Walaupun aturan adat dan tradisi yang mengikat setidaknya masyarakat Ternate masih mengapresiasi hak-hak perempuan dalam menentukan jodohnya.

Kedua, hak perempuan sebagai istri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peran dan fungsi seorang perempuan makin kompleks setelah statusnya menjadi seorang istri. Hasil penelitian diperoleh gambaran sebagai berikut: *Pertama*, bagi masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas (*upper middle class*) para istri memperoleh hak dan kewajibannya untuk mengelola ekonomi keluarga. *Kedua*, para istri yang berasal dari ekonomi menengah (*middle class*) hak dan kewajibannya tidak jauh berbeda dengan mereka yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas. *Ketiga*, sementara bagi para istri yang berasal dari kelas ekonomi ke bawah (*lower*

middle class) hak ekonominya tidak tidak terpenuhi justru para istri memiliki peran besar dalam membangun dan mengelola ekonomi keluarga. Mereka memiliki usaha informal (penjual/pedagang nasi kuning, kue, sayur, ikan, pisang goreng dan lain sebagainya). Usaha-usaha ini justru sebagai sumber utama pendapatan keluarga.

Hak Perempuan dalam Pendidikan

Temuan penelitian memberikan informasi bahwa jenjang pendidikan informan cukup beragam, meliputi jenjang pendidikan SD dan SMP (atau sederajat), SMA (sededajat), Diploma dan Perguruan Tinggi. Dari jenjang pendidikan yang telah ditempuh para informan sebenarnya masih menyimpan persoalan sosial dalam masyarakat. Apakah pendidikan telah benar-benar sebagai hak kaum perempuan Ternate? Lebih lanjut temuan penelitian menunjukkan bahwa cara pandang masyarakat yang diteliti masih rendah tentang hak pendidikan perempuan. Hal yang miris lagi adalah pengakuan seorang informan berikut :

“sebenarnya saya mau sekolah, cita-cita saya mau jadi guru, biar dapat tugas dipelosok juga mau, yang penting jadi guru, tapi hidup dulu-dulu masih susah, orang tua petani, hasil kobong tidak cukup untuk biaya pendidikan, apalagi di keluarga ada 5 bersaudara (3 laki-laki) dan 2 perempuan), saya anak bungsu, jadi orang tua kase biaya yang saudara yang lain saja sotara mampu, Jadi saya sekolah sampe SMP kelas 1 saja deng barenti suda. Ya sekarang so berkeluarga jd urus anak-anak pe sekolah bae-bae supaya so tara sama deng saya lagi. Perempuan atau laki-laki harus samua sekolah, sampe dapa kerja yang bagu untuk bangun dong hidup nanti dan tara susa kaya torang hidup dulu-dulu.

Informan menceritakan pengalamannya hidupnya di masa lalu, di mana saat ini kehidupan ekonomi masih sulit sementara ia hidup dalam keluarga yang dapat dikategorikan miskin. Hal yang penting dari pengakuan informan di atas dapat dikatakan adanya pendidikan bias gender dalam keluarga. Hak pendidikan lebih diutamakan bagi laki-laki daripada perempuan. Pengakuan ini juga menjelaskan bahwa dominasi budaya patriarki dalam pendidikan masih sangat kuat. Walaupun demikian, pada keluarga yang lebih mapan secara ekonomi, cara pandang terhadap hak pendidikan kaum perempuan jauh berbeda. Berikut penuturan informan:

“saya punya anak ada 4 orang laki-laki 1 perempuan 3, semua sekolah, ada yang masih SD, SMP, dan SMA. Bagi saya pendidikan anak-anak itu boleh beda-beda, selagi anak-anak mau sekolah saya akan berusaha untuk dipenuhi dong. Kuliah mungkin mahal, tapi kalau SD, SMP, SMA, masih mudah untuk dibiayai. Biar kuliah mahal saya punya anak-anak harus bisa kuliah, bisa tes polisi atau tentara, samu boleh tinggal anak-anak itu selera saja. Saya dengan saya punya laki-laki, samu kerja (ASN) jadi bisa punya simpanan untuk biaya pendidikan untuk anak-anak (wawancara, 2020).

Informan ini dapat dikategorikan berada dalam kelas ekonomi mapan. Hal ini dapat disimpulkan berpengaruh terhadap cara pandang dan persepsi tentang pendidikan kaum perempuan. Kaum perempuan yang berasal dari keluarga mapan dapat memperoleh hak pendidikannya secara penuh sedangkan informan yang berasal dari keluarga kurang mapan, hak pendidikan perempuan kadang terabaikan.

Hak dalam Pembagian Harta Waris

Pembagian harta waris terkait dengan beberapa aspek, yaitu hukum waris, ahli

waris, pewaris, dan harta waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kebudayaan Ternate konstruksi hak waris untuk perempuan didasarkan pada dua sumber hukum waris, yaitu hukum waris berdasarkan tradisi agama (syariat Islam) dan berdasarkan budaya atau hukum keluarga.

Informan menjelaskan bahwa pembagian harta waris sering memicu konflik keluarga sehingga diperlukan musyawarah guna membicarakan dengan cara baik dan halal. Posisi perempuan dalam hukum waris bukan penentu atau pengatur, ia hanya menyetujui apa yang telah diputuskan dalam keluarganya. Namun demikian, terdapat praktik-praktik pembagian harta waris yang mengutamakan perempuan, sebagaimana diungkapkan informan berikut :

“torang (kami) 3 bersaudara, saya anak yang tua perempuan, dan 2 laki-laki. Torang sebenarnya sudah punya kerja masing-masing, sudah punya rumah, Tapi tanah satu kapling peninggalan orang tua, adik-adik saya suruh saya atur saja. Saya dengan ade-ade juga tau kalau warisan itu untuk saya, mungkin karena saya anak perempuan sendiri. (wawancara, 2020).

Penjelasan informan bahwa anak perempuan tunggal dalam keluarga memperoleh hak waris atau memperoleh hak untuk mengelola harta warisan untuk kemudian dibagikan atau tidak dibagikan ke saudara laki-lakinya. Agar tidak terjadi konflik pemberian hak penuh kepada anak perempuan tunggal tetap dimusyawahkan dalam keluarga. Hukum waris seperti dinilai lebih menghargai perempuan dan lebih berkeadilan gender. Tetapi praktik hukum waris ini akan jauh berbeda dengan anggota keluarga yang didominasi laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA**PENUTUP**

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kebudayaan Ternate masih bias gender dalam mengkonstruksi hak-hak perempuan Ternate. Akibatnya perempuan Ternate belum memperoleh hak-haknya secara adil. Mereka justru memiliki tugas dan kewajiban yang jauh lebih besar dari pada haknya. Untuk itu, diperlukan dekonstruksi budaya terhadap ideologi patriarki untuk membangun relasi gender yang adil (*equality gender relation*) agar penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah diamatkan dalam konferensi CEDAW dapat benar-benar dilaksanakan.

Saran

Sebaiknya perlu dirumuskan kurikulum berkeadilan gender untuk transformasi pengetahuan tentang keadilan gender sehingga perempuan (dan laki-laki) mengetahui hak dan kewajiban. Untuk tujuan itu pelibatan pemerintah, lembaga pemerhati perempuan, lembaga pendidikan untuk bersama-sama merumuskan kurikulum berbasis gender.

- Adji, dkk. 2009. “*Konstruksi Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Sistem Patriarki (Kajian terhadap Karya Djenar Maesa Ayu dengan Pendekatan Feminisme)*” Laporan Penelitian. Tidak Diterbitkan. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Budiman, Arif. 1981. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Pusat Bahasa. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawan, Hersri. 2012. *Awan Theklek Mbengi lemak; Tentang Perempuan dan Pengasuhan Anak*. Yogyakarta: Sekolah mBrosot dan Gading Publishing.
- Takwin, Bagus. 2003. *Akar - Akar Ideologi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Walby, Sylvia. 2014. *Theorizing Patriarchy*. Diterjemahkan oleh Mustika K. Prasela dengan judul Teorisasi Patriarki. Yogyakarta: Jalasutra.